

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Para orang tua, keluarga dan masyarakat turut serta bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Sebagai wujud dari amanat UUD NRI 1945 tersebut, dalam rangka penegakkan hak-hak anak, pemerintah melalui fungsi dan wewenangnya

telah mengakomodir hak-hak anak itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM). UU HAM merupakan payung Undang-undang (*umbrella act*) bagi segala bentuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia termasuk hak-hak anak. Disamping itu, Undang-undang tersebut juga mengatur tentang pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU HAM yang berbunyi “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta hak setiap orang atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU PA) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Sebagai amanah Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua, anak pada dasarnya harus memperoleh perlindungan serta perhatian yang cukup dari kedua orang tua, karena kepribadiannya ketika dewasa akan sangat bergantung kepada pengajaran masa kecilnya terutama yang diperoleh dari kedua orang tua dan keluarganya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, Teras, Yogyakarta: 2010, h. 67

Perlindungan anak semestinya berpedoman pada upaya yang menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik. Perlindungan anak merupakan satu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>2</sup> Untuk memperkuat dan mewujudkan upaya perlindungan serta kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya diatur dalam UU PA, Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Diantara perlindungan anak yang harus ditekankan, yaitu perlindungan anak dari tindakan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut dengan UU PTPPO adalah: Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindaasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak

---

<sup>2</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009 h 228.

lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

Eksplorasi seksual pada anak dapat pula diartikan sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut.<sup>3</sup> Adapun bentuk-bentuk eksploitasi seksual itu sendiri meliputi:

1. Prostitusi atau pelacuran anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
2. Pornografi anak, yaitu setiap representasi dengan cara apapun, pelibatan secara ekspilit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap pertunjukan dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
3. Perdagangan anak.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada tahun 1997-1998, ketiga bentuk eksploitasi seksual komersil anak tersebut ditemukan dengan skala dan intensitas yang berbeda. Prostitusi anak di Indonesia telah meluas, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi yakni sekitar 40.000-70.000 anak atau bahkan lebih.<sup>5</sup> Berdasarkan beberapa bentuk tindakan eksploitasi seksual di atas, penulis akan lebih memfokuskan dan memperdalam penelitian ini khusus mengenai tindakan eskploitasi seksual anak hanya pada aspek prostitusi komersial atau pelacuran anak saja, yaitu anak-anak yang dilacurkan dan dijerumuskan dalam dunia prostitusi yang terpaksa dan dipaksa untuk

---

<sup>3</sup> H.R.Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Press, Jakarta, 2014, h. 7.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 114

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 117.

berhubungan dan melayani para lelaki.

Tindakan eksploitasi terhadap anak tentunya terdapat penyebab yang kuat dan mendasar, diantaranya:

1. Faktor ekonomi, kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada akhirnya menciptakan berbagai masalah dalam keluarga.
2. Faktor keluarga, hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis.
3. Faktor lingkungan, anak yang terbiasa hidup di lingkungan jalanan seperti pengamen dan pengemis, kemungkinan besar menimbulkan adanya kejahatan eksploitasi.
4. Faktor perceraian, perceraian dapat menimbulkan problematika rumah tangga seperti masalah pengasuhan anak, kasih sayang dan lainnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan UU PA, menyebutkan tentang pentingnya perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi seksual ini. Pada pasal 66 ayat (1), menyebutkan bahwa: Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (3) menyebutkan tentang larangan tindakan eksploitasi seksual, yaitu: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tindakan Eksploitasi Seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn dilakukan Terdakwa Angelica Syafitri pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Garu 3 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan

---

<sup>6</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 35.

tepatnya di Hotel Oyo Teratai,

Pada hari Selasa tanggal 12 Juli sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa bersama dengan Wulan pergi ke kost Carlo yang berada di Jalan SM Raja hendak bertemu dengan Cindy, dan setelah sampai di kost Carlo lalu Terdakwa bersama dengan Cindy masuk kedalam kamar.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Analisis Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak Berdasarkan Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini pada

dasarnya menyangkut dua hal pokok, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak Berdasarkan Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu hukum pidana, dan secara khusus dapat dijadikan sebagai literatur/referensi dalam mengkaji penelitian-penelitian selanjutnya terkait pembahasan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara seksual, mengingat perlindungan hukum terhadap anak sangat penting dibahas oleh para akademisi.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

kepentingan bangsa dan Negara serta para praktisi hukum sebagai referensi, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara seksual.

### **E. Definisi Operasional**

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari pengertian atau penafsiran yang berbeda dari istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirangkaikan sebagai berikut :

1. Yuridis Menurut Kamus Hukum, berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>7</sup>
2. Anak menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU PA adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Anak Korban menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Eksploitasi Seksual menurut ketentuan Pasal 1 Angka 7 UU PTPPO ialah, tindakan yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan korban untuk menggunakan jasa seksual guna untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

---

<sup>7</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h. 651.



## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Umum Tentang Anak Sebagai Korban

##### 1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.<sup>8</sup>

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>9</sup>

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

*for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law*

---

<sup>8</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, h. 56-58.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid*

*applicable to the child, majority is attained earlier.*

Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM) dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- b. Pasal 1 Angka 1 UU PA dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- d. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia

18 tahun (0-18 tahun).<sup>11</sup>

Anak sebagai korban merupakan anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak sebagai korban sering kita temui di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor :

- a. Lebih ditarget oleh pelaku karena masih polos dan mudah ditipu.
- b. Aktif menggunakan media sosial.
- c. Kesulitan menolak ajakan, tipu daya pelaku, atau ancaman pelaku.
- d. Masih ada di bawah kendali orang tua yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan TPPO.
- e. Memiliki banyak keinginan untuk mengembangkan diri.
- f. Memiliki simpati untuk membantu perekonomian orang tua.

## **2. Hak Dan Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi menurut Pasal 1 angka 2 UU PA.

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

---

<sup>11</sup> Fransiska Novita Eleanora, dkk, **Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan**, : Cet Ke 1, Mazda Media, Malang, 2021, h 23-24.

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) kemanusiaan,
- 4) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.

- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

c. Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Bahwa pada tanggal 26 Januari 1990 DI New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal tanggal 20 November 1989, karena berdasarkan pertimbangan pemerintah Indonesia menetapkan keputusannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Adapun dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi

tersebut, yaitu:

- (1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- (2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- (3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- (4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- (5) Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- (6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- (7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
- (8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama.
- (9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi.
- (10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.<sup>12</sup>

d. Ratifikasi Konvensi ILO No.138 menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 1999 Tentang Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja

Bahwa konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kelima puluh delapan pada tanggal 26 Juni 1973, telah menyetujui *ILO Convention No.138 concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). Bahwa konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar anak dalam kehidupan

---

<sup>12</sup> Abu Huraerah, 2012, ***Kekerasan Terhadap Anak***, Nuansa Cendekia, Bandung, h. 32

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik 42 Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.<sup>13</sup>

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- 1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>13</sup><https://www.kompasiana.com/fbndrvinska/54f5e472a33311ee768b4584/hakanak-dalam-undang-undang-dasar1945> (diakses pada 27 Agustus 2024 Pukul 15.00 WIB)

- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hakmendapatkan pendidikan khusus.
- g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuansosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - 1. diskriminasi;
  - 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - 3. penelantaran;
  - 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - 5. ketidakadilan; dan
  - 6. perlakuan salah lainnya.
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - 1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - 2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - 3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - 4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - 5. pelibatan dalam peperangan.
- l. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
  - a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektifdalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atauyang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhakmendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 24-27



### 3. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif

Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>15</sup>

Ruang lingkup perlindungan hukum yang dimaksud adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang berupa peraturan perundangundangan.<sup>16</sup>

Korban dari kejahatan merupakan pihak yang sangat menderita dari pada pelaku kejahatan, sehingga dibutuhkan perlindungan terhadap korban kejahatan agar ia memperoleh pelayanan medis fisik dan psikolog, bantuan hukum terhadap korban, dan pendampingan.<sup>17</sup>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbeda dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Terdapat kesadaran universal dalam diri manusia sehingga dari waktu ke waktu ada upaya untuk memperbaiki dan mulai menghargai

---

<sup>15</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit.*, h. 27

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 28-29.

keberadaan anak. Sehingga di Indonesia ditunjukkan dengan adanya UU PA. Pasal 2 Undang-Undang ini menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- 1) Non diskriminasi.
- 2) Kepentingan yang terbaik untuk anak.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- 4) Penghargaan terhadap anak.

Permasalahan anak semakin hari semakin meningkat, yang mana kekerasan terus-menerus menimpa anak-anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan sehingga mengakibatkan anak-anak melakukan penyimpangan sosial seperti terjadinya kekerasan seksual yang dialami anak-anak, pergaulan bebas, terjadinya pernikahan dini, adanya perbudakan terhadap anak, sehingga perdagangan anak banyak terjadi dikalangan masyarakat kota, kabupaten, hingga provinsi.<sup>18</sup>

Ada dua kompetensi pengadilan yang ada di Indonesia diantaranya kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Yang mana kompetensi absolut disini berkaitan dengan kewenangan badan peradilan dalam memeriksa suatu perkara. Sedangkan dalam peradilan pidana anak di atur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang telah diganti Undang-Undang NO. 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa peradilan anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 membahas mengenai bagaimana cara sidangnya yang berbeda dengan acara sidang untuk

---

<sup>18</sup> Siswadi, Imran. *“Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”*, Jurnal Ilmiah UII Yogyakarta, Vol.11 No.2, 2011.

orang dewasa. Sedangkan dalam kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan dalam pemeriksaan dan putusan perkara, dalam hal pengadilan anak di pengadilan negeri. Karena objek peradilan anak menyangkut perkara pidana, maka untuk menentukan pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara itu, hendaklah kita mengetahui tempat kejadian tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

Berkaitan dengan asas peradilan anak. UU SPPA terdapat sepuluh asas, asas tersebut diantaranya :

- a. Perlindungan, dalam hal ini bersifat langsung dan tidak langsung dalam melindungi anak dari tindakan yang membahayakan fisik dan/atau psikisnya.
- b. Keadilan, setiap penyelesaian perkara anak diharuskan mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non-diskriminasi, tidak ada perlakuan beda antara suku, agama, ras, golongan-golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, segala keputusan diambil dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, seorang anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hak kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan kembang anak, anak memperoleh hak dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak, kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar peradilan pidana. Yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan kepada anak agar meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan terhadap intelektualnya, sikap dan prilakunya, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
- h. Proporsional, segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, serta kondisi anak yang

bersangkutan.

- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir yang di ambil, yang dimaksud adalah pada dasarnya anak tidak bisa dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa dilakukan untuk kepentingan penyelesaian perkara anak.
- j. Penghindaran pembalasan, prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Pasal

1 ayat (1) UU SPPA. Mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau sub sistem yang berupa :
  - a) Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
  - b) Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu jaksa anak sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
  - c) Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  - d) Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas :
    - a. Pembimbing Kemasyarakatan,
    - b. Pekerja sosial profesional,
    - c. tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 UU SPPA.
2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak dalam melaksanakan tugas dan wawenangnya para instansi saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yang terdapat dalam Bab III dari UU SPPA. Menurut Muladi yang dikutip dalam buku "Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi suatu lembaga harus dilihat dari konteks sosialnya, karena sifat yang hanya mementingkan kepastian hukum tanpa melihat situasi yang ada di masyarakat akan berdampak terhadap suatu ketidakadilan.
3. Keseluruhan sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal banyaknya suatu komponin yang ada dalam sistem peradilan anak, akan tetapi soal baik tidaknya seluruh sistem

peradilan pidana anak demi kepentingan yang terbaik untuk mereka.

Menurut Mardjono Reksodipoetra yang dikutip dalam buku “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” mengemukakan bahwa ada empat komponen dalam sistem peradilan pidana diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Yang mana dari empat kelembagaan tersebut diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*. Apabila dari keempat penegak hukum tersebut tidak bekerjasama maka akan memiliki dampak terhadap suatu sistem hukum yang ada, diantaranya :

1. Akan mengalami kesulitan dalam menilai instansi yang satu dengan yang lainnya, meskipun mereka memiliki tugas yang sama.
2. Pada masing-masing instansi akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu masalah.
3. Kurangnya tanggung jawab sehingga mengakibatkan adanya kelalaian dari penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.<sup>19</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Eksploitasi**

### **1. Pengertian Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual**

Eksploitasi Seksual merupakan salah satu bagian kejahatan perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Adapun pengertian Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemanfaatan untuk kepentingan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain, yang merupakan tindakan tidak terpuji.

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The legal System A Social Science Perspective)*, Nusamedia, Bandung, 2009, h. 67

“Eksplorasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sendiklat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.” Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak.<sup>20</sup>

Menurut *End Children Prostitution, Child Pornography, and the Trafficking of Children for Sexual Ppurposes Internasional* (ECPAT Internasional) Mengatakan : “Bahwa eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap anak- anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya”.

Sederhananya, anak diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial. Ini adalah perwujudan dari kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak. Hal ini karena tidak jarang anak- anak yang dipaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Anonim, Bab II Tinjauan Pustaka, <http://repository.uib.ac.id>. h 2-3, Diakses pada tanggal 25 Maret 2024.

<sup>21</sup> Anonim, BAB II Tinjauan Pustaka, <https://journal.unnes.ac.id>. h 45, Diakses pada

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Eksploitasi Ekonomi dan Seksual

Sebelum mengetahui apa itu perlindungan hukum perlu diketahui apa itu hukum. Hukum adalah perangkat- perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan- badan yang berwenang, atau ilmu tentang kaidah, atau *normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft*, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah- kaidah, dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum.<sup>22</sup>

Secara terminologi, Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif,<sup>23</sup> baik secara lisan maupun tulisan. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>24</sup>

Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di dilakukan dengan penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan apakah dari orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, LSM, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa yang pelaksanaannya disesuaikan dengan

---

Senin tanggal 25 Maret 2024.

<sup>22</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Cet ke 17, Jakarta, 2019, h 42.

<sup>23</sup> Cicik Novita, Tirto.id, “Apa itu *Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya*”, <https://tirto.id/gawF>, diakses pada tanggal 09 Maret 2024.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h 120.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah dan masyarakat. Mengenai perlindungan khusus yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dilakukan melalui :

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

UU PA Pasal 78 juga menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana diatur pada pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”<sup>25</sup>

### **C. Kajian Eksploitasi Seksual dalam Hukum Islam**

Islam merupakan aturan agama untuk menjamin, melindungi dan

---

<sup>25</sup> Benedhicta Desca Prita Octalina , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Ejournal Universitas Atma jaya Yogyakarta, h. 14-15.



menjaga kemashlahatan umat manusia, baik berupa perintah atau larangan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh umatnya. Dalam hal tertentu, aturan tersebut sudah disertai ancaman dunia disertai dengan ancaman akhirat apabila dilanggar.<sup>26</sup>

Dalam hukum Islam, perbudakan atau perdagangan manusia adalah perbuatan yang merusak hak dasar Allah sebagai tuhan dan hak manusia sebagai manusia. Seseorang yang memperbudak orang lain sama halnya dengan memposisikan dirinya sebagai tuhan. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan *Maqasid Al-Syariah*. Tindak pidana perdagangan manusia telah melanggar kemashlahatan dan menimbulkan kemadharatan yaitu merugikan orang lain, kekerasan, serta penculikan. Perbuatan tersebut telah melanggar *hifz al-nafs* yaitu merampas hak kebebasan orang lain, serta membuat nyawa orang lain terancam.

*Human Trafficking* telah menjadikan manusia sebagai objek jual beli. Islam menganjurkan jual beli untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan. Namun, jual beli manusia diharamkan oleh syariat karena bertentangan dengan norma dan hak-hak kemanusiaan, melangkahi keagungan makhluk yang diciptakan oleh Allah.<sup>27</sup>

Ajaran Islam sangat menekankan perlindungan terhadap anak serta kasih sayang orangtua, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW: Artinya:”Diriwayatkan Umar bin Hafs, meriwayatkan

---

<sup>26</sup> Ariyadi, ***Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam***, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli 2019, h 49.

<sup>27</sup> Syahdila Nur Rahmawati, ***Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam***, Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 04, Nomor 03, Juni 2023, h 267.

kepada kami ayahku, meriwayatkan kepada kami al-A'masy, dia berkata: meriwayatkan kepadaku Zaid bin Wahab, dia berkata: mendengar Jarir bin Abdullah dari Nabi SAW, bersabda: "Seseorang yang tidak mempunyai rasa kasih sayang, maka ia tidak akan dikasihi sayangi." (HR. AlBukhari)

Dengan demikian, Islam tidak membiarkan seseorang mengambil kesenangan di bawah penderitaan orang lain, sebagai tindakan eksploitasi seksual terhadap anak. Eksploitasi seksual merupakan tindakan yang tercela karena Islam menjamin kehormatan setiap individu (termasuk anak-anak).

Unsur tindakan eksploitasi seksual itu sendiri tidak terdapat secara jelas dan rinci dalam Islam, namun jika dipahami dan dicermati berdasarkan penjelasan ayat QS. AnNur/24:33 dan hadis Nabi tentang larangan melacurkan budak-budak wanita yang dilakukan oleh tuannya, serta melarang mengambil upah (keuntungan) dari wanita pelacur. Maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak eksploitasi seksual yang dalam hukum Islam disebut dengan tindakan pelacuran ialah:

- a. Adanya perempuan-perempuan yang dilacurkan, yang dalam hal ini yaitu para budak-budak wanita.
- b. Adanya pelaku yang menyuruh atau memaksa perempuan untuk melakukan pelacuran, yaitu tuan-tuan (majikan) mereka.
- c. Adanya niat dan keinginan pelaku untuk mengambil keuntungan atau upah dari perbuatan tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ariyadi, *Op. Cit.*, h 54